

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan senantiasa berkembang sesuai dengan peradaban manusia mulai dari zaman primitif hingga zaman modern. Kemampuan untuk memasuki suatu negara tanpa batas adalah faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan modern saat ini. Selain itu tidak terlepas juga dengan perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern saat ini.¹ Sehingga dewasa ini kejahatan tidak lagi berada dalam lingkup wilayah suatu negara saja tetapi dapat melampaui batas-batas wilayah negara lainnya.

Salah satu kejahatan lintas negara yang selalu menyita perhatian masyarakat serta aparat pemerintah di Indonesia dan negara-negara maju adalah tentang migrasi penduduk. Kejahatan yang melintasi batas wilayah suatu negara tersebut dikenal dengan kejahatan transnasional, sedangkan kejahatan transnasional dalam lingkup multilateral disebut *Transnational Organized Crime* (TOC). Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara

¹ “Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnasional *Organized Crime* Di Indonesia”, dalam <https://krisnaptik.com/2013/03/03/kejahatan-narkoba-sebagai-fenomena-dari-transnational-organized-crime-di-indonesia/> , diakses pada 15 mei 2017 Pukul 19.00

internasional pada era tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pencegahan kejahatan transnasional.²

Kejahatan lintas negara, atau yang dikenal dengan kejahatan transnasional menimbulkan banyak kerugian bagi suatu negara, bahkan bagi daerah-daerah tertentu di dalam negara tersebut. Berbagai penyimpangan yang dapat dilakukan, seperti pengeksploitasian (sumber daya alam dan sumber daya manusia) yang terlalu berlebihan berdampak kepada manusia yang ada di dunia. Munculnya masalah-masalah, seperti kemiskinan dan konflik menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan yang bersifat transnasional. Dengan sifatnya yang dapat melintasi batas-batas wilayah negara dan dapat berdampak terhadap negara lain, membuat kejahatan transnasional menjadi sebuah ancaman bagi keamanan global.³

Ketentuan penegakan hukum yang berdimensi internasional, terkadang pelaku kejahatan yang akan diproses, diadili, atau dieksekusi tidak berada di wilayah negara yang akan melakukan proses tersebut, tetapi berada pada wilayah negara lain. Untuk itu, ada beberapa model hukum internasional yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kendala-kendala dalam penanganan kejahatan lintas negara, seperti melalui sarana pengajuan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (*Mutual Legal Assistant –MLA*) dan

² “Kejahatan Lintas Negara”, dalam www.kemlu.go.id/Pages/lissueDisplay.aspx?IDP=20&l=id, diakses pada 15 mei 2017 Pukul 19.20

³ “Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Terorganisir” dalam <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Terorganisir.aspx>, diakses pada 15 mei 2017 Pukul 20.15

ekstradisi.⁴ Perbedaan kedua bentuk perjanjian kerjasama penegakan hukum tersebut adalah, bahwa perjanjian ekstradisi untuk tujuan penyerahan orang (pelaku kejahatan), sedangkan perjanjian MLA untuk tujuan perbantuan dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan pidana termasuk pengusutan, penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan. Kerjasama semacam ini, dapat dilakukan karena ada beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia.⁵

Salah satu permasalahan yang terjadi akibat dampak dari semakin meningkatnya arus migrasi antar negara adalah munculnya kasus human trafficking. *Human trafficking* atau perdagangan manusia dapat diartikan sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik-praktik lain, pengambilan organ tubuh. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa proses *trafficking* adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan (penyekapan), penerimaan.⁶

Pengertian perdagangan orang dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat

(1) yang berbunyi:

⁴<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d836dc794451/kerja-sama-kuncipenanganantransnasional-crime>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2017 Pukul 21.00

⁵*Treaty* atau perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional

⁶ Rachmad Syafaat, 2002, *Dagang Manusia-Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*. Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, h. 4.

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.⁷

Pengertian dari tindak pidana perdagangan orang dalam undang-undang tersebut dituliskan dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut “Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini”.⁸

Sedangkan maksud dari eksplotasi sebagai tujuan dari tindak pidana perdagangan orang adalah:

Pasal 1 ayat (7):

Eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplatasikan organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Pasal 1 ayat (8)

Eksplotasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh yang lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

⁷ Himpunan Peraturan Perundang-undangan, 2009, **Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafiking)**, Fokusmedia, Bandung, h. 3

⁸ Ibid.

Pada dasarnya esensi tindak pidana perdagangan orang dan sanksinya dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO terkandung dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya merupakan tindakan sebagian atau keseluruhan dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, baik mengakibatkan eksploitasi maupun tidak. Aspek sebagian dari tindakan yang dimaksud dalam pasal tersebut dijabarkan dalam beberapa pasal yang lain seperti Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 12. Sedangkan dari aspek sanksi apabila terjadi atau tidak terjadinya eksploitasi secara utama ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa sanksi yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku apabila terjadi eksploitasi. Namun apabila tidak terjadi eksploitasi yang berarti tidak terselesaikannya tindak pidana perdagangan orang, maka sanksinya dijelaskan dalam Pasal 9 yang disebutkan sebagai berikut:

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana tersebut tidak terjadi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Human trafficking merupakan suatu pelanggaran atas hak asasi manusia, perlakuan yang tidak manusiawi serta berbagai macam penyalahgunaan maupun eksploitasi.⁹ Perdagangan manusia adalah pemindahtanganan seseorang dari satu pihak ke pihak lainnya yang meliputi kegiatan pencarian, transportasi, transfer, penampungan, dan penerimaan.¹⁰ Perdagangan manusia seringkali berkaitan dengan eksploitasi seksual, migrasi ilegal, termasuk juga eksploitasi tenaga kerja, perbudakan, dan perdagangan organ.¹¹

Setiap negara di dunia ini memiliki tatanan hukum untuk memelihara dan mempertahankan, ketertiban, dan ketentraman bagi setiap warganya atau orang yang berada di wilayahnya. Hal ini benar-benar menjadi suatu kontradiksi dalam permasalahan ekstradisi. Pada satu pihak hak-hak asasi manusia dari si pelaku kejahatan harus tetap dihormati dan dilindungi, sedangkan pada lain pihak rasa keadilan masyarakat justru lambat terpulihkan.

Ekstradisi sendiri menurut UU RI No. 1 tahun 1979 adalah penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan yang disangka atau dipidana

⁹ UN Protocol to Prevent, *Suppress and Punish Trafficking In Persons, Especially Woman and Children*, UN, 2000, www.no-trafficking.org/UN_Protocol_Suppress_Punish/2000vol0921/, diakses pada 15 mei 2017 Pukul 20.00

¹⁰Tri Priyo, “*Melawan Perdagangan Perempuan, Butuh Kemauan Semua Pihak*”, Jurnal Perempuan, No.29, 2004, h. 68.

¹¹Ruth Farrugian, “*State Responsibility for Human Trafficking-Perspectives from Malta*”, Journal of Money Laundering Control, Vol. 15 No. 2, pp. 142-152, Emerald Group Publishing Limited, 2012.

karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang mengadili dan menghukumnya. Ekstradisi dilakukan atas dasar suatu 'perjanjian' (*treaty*) antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain yang ratifikasinya dilakukan dengan Undang-undang. Jika belum ada perjanjian maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya (Pasal 2 ayat 1 dan 2). Sedangkan *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau perjanjian saling bantuan hukum adalah perjanjian antara dua negara asing untuk tujuan informasi dan bertukar informasi dalam upaya menegakkan hukum pidana. Bantuan ini dapat berlangsung berupa memeriksa dan mengidentifikasi orang, tempat dan sesuatu, transfer dan memberikan bantuan dengan immobilization dari alat-alat kegiatan kriminal¹².

Maksud dan tujuan ekstradisi adalah untuk menjamin agar pelaku kejahatan berat tidak dapat menghindarkan diri dari penuntutan atau pemidanaan, karena seringkali suatu negara yang wilayahnya dijadikan tempat berlindung oleh seseorang penjahat tidak dapat menuntut atau menjatuhkan pidana kepadanya. Hal ini semata-mata disebabkan oleh beberapa aturan teknis hukum pidana atau karena tidak adanya yurisdiksi atas penjahat tersebut. Karena itulah patut dan tepat penjahat tersebut diserahkan untuk

¹²I Wayan Parthiana, 1990, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, h. 20.

diperiksa dan diadili oleh negara yang memiliki yurisdiksi atas penjahat tersebut¹³.

Perkembangan ekstradisi mengalami perubahan semakin baik, terutama setelah kehidupan bernegara sudah mulai tampak agak lebih maju, khususnya mulai abad ke-17. Apalagi setelah Perjanjian Perdamaian Westphalia tahun 1648, dengan lahirnya negara-negara yang berdasarkan prinsip kewilayahan kebangsaan kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan derajat, yang kemudian terus bertambah kokoh memasuki abad 18, 19, sampai awal abad 20 hingga perang dunia ke-2 (1939-1945). Hubungan dan pergaulan internasionalpun menemukan bentuk dan substansinya yang baru dan berbeda dengan jaman sebelum Perjanjian Perdamaian Westphalia tahun 1648.

Terlepas dari berbagai pendapat tentang ekstradisi dan human trafficking, penulis di sini ingin menjelaskan tentang sejauh mana peran ekstradisi sebagai alternative dalam menangani kasus-kasus kejahatan yang berdimensi internasional menurut hukum internasional, seperti kasus *Human Trafficking* atau kasus perdagangan manusia yang banyak terjadi di negara-negara yang jumlah penduduknya banyak.

Dari Uraian diatas maka penulis tertarik dengan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN EKSTRADISI ANTAR NEGARA DALAM MENANGANI MASALAH *HUMAN TRAFFICKING* MENURUT HUKUM INTERNASIONAL”**

¹³M.Budhiarto, 1980, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 14.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada kajian fenomena diatas, maka ruang lingkup dari penelitian ini tidak akan lepas dari judul yang penulis ajukan. Identifikasi masalah dibuat untuk mengenali serta mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam bagian ini, penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang sekiranya relevan dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan mengangkat permasalahan yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi perdagangan manusia (*Human Trafficking*) yang terjadi di Indonesia?
2. Apa penyebab terjadinya perdagangan manusia di Indonesia?
3. Bagaimana pelaksanaan penerapan ekstradisi dalam menangani masalah perdagangan manusia (*Human Trafficking*) menurut ketentuan hukum internasional?
4. Bagaimana upaya pemerintah dalam penyelesaian kasus perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi perdagangan manusia (*Human Trafficking*) yang terjadi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya perdagangan manusia di Indonesia.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penerapan ekstradisi dalam menangani masalah perdagangan manusia (*Human Trafficking*) menurut ketentuan hukum internasional.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam penyelesaian kasus perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam lagi, khususnya mengenai pelaksanaan ekstradisi antar negara dalam menangani masalah *human trafficking* menurut hukum internasional.

2. Kegunaan Praktis.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakkan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan cara bertindak namun juga dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum, dalam hal pelaksanaan ekstradisi antar negara khususnya *human trafficking*. Dan diharapkan juga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum. Selain

itu, untuk melengkapi bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstradisi antar negara.

E. Kerangka Konseptual/Kerangka Berpikir

1. Ekstradisi

a. Pengertian Ekstradisi menurut Hukum Internasional

Lembaga ekstradisi telah diakui dan diterima oleh para sarjana Hukum Internasional sebagai hukum kebiasaan internasional (*international customary law*). Hal ini memang bisa dipahami karena lembaga ekstradisi ini sudah berumur cukup tua.¹⁴

Para penulis sejarah hukum internasional mengemukakan bahwa sebuah perjanjian yang tertua dimana isinya adalah perjanjian perdamaian antara Raja Rameses II dari Mesir dengan Hattusili II dari Kheta yang dibuat pada tahun 1279 SM, yang isinya kedua pihak menyatakan saling berjanji akan menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau yang diketemukan di dalam wilayah pihak lain.¹⁵

Ditinjau dari asal katanya, istilah ekstradisi (*extradition*) berasal dari bahasa latin “*ekstradere*”. *Ex* berarti ke luar, sedangkan

¹⁴I Wayan Parthiana, 2004, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, h. 28.

¹⁵ Arthur Nusbaum; *A Concise History of the Law of Nation*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Sam Suhaedi Admawirya, 1969, *Sejarah Hukum Internasional*, Jilid I, Cetakan I, Bina Cipta, Bandung, h. 3.

Tradere berarti memberikan, yang arti dan maksudnya adalah menyerahkan. Kata bendanya adalah *extradition* berarti penyerahan.¹⁶

Akhir-akhir ini masalah ekstradisi muncul lagi ke permukaan dan ramai dibicarakan di kalangan masyarakat luas, terutama karena semakin lama semakin banyaknya pelaku kejahatan yang melarikan diri dari suatu negara ke negara lain, atau kejahatan yang menimbulkan akibat lebih dari satu negara. Dengan perkataan lain, pelaku kejahatannya itu menjadi urusan dari dua negara atau lebih. Kejahatan-kejahatan semacam inilah yang disebut dengan kejahatan yang berdimensi internasional, atau kejahatan transnasional, bahkan ada pula yang menyebut kejahatan internasional.¹⁷ Para sarjana Hukum Internasional yang memberikan definisi ekstradisi antara lain adalah:

1) L. Oppenheim mengatakan:

*“Extradition is the delivery of an accused or convicted individual to the state on whose territory he is alleged to have committed, or to have been convicted of a crime by the state whose territory the alleged criminal happens for the time to be.”*¹⁸

2) J. G. Starke menyatakan sebagai berikut:

*“The term extradition denotes the process whereby under treaty or upon a basis of reciprocity one state surrenders to another state at its request a person accused or convicted of a criminal offence committed against the laws of the requesting state competent to try the alleged offender”*¹⁹.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi:

¹⁶ I Wayah Parthiana, *Op.Cit.*, h. 12.

¹⁷ *Ibid.* h. 127.

¹⁸ L. Oppenheim, 1960, *Intentional Law, A Treatise*, 8th Edition, vol. One-Peace, h. 696.

¹⁹ J. G. Starke, *An Introduction to International Law*, Butterwordhs, 7th Edition, London, h. 348.

“Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.”²⁰

Ekstradisi dapat diartikan sebagai penyerahan yang dilakukan secara formal, baik berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya, ataupun berdasarkan prinsip timbal balik atau hubungan baik, atau seseorang yang dituduh melakukan kejahatan (tersangka, terdakwa, tertuduh) atau seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya berada (negara yang diminta) kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya (negara yang meminta) atas permintaan negara peminta, dengan tujuan untuk mengadili dan atau pelaksanaan hukumannya.²¹

b. Maksud dan Tujuan Ekstradisi Menurut Hukum Internasional

Istilah ekstradisi menunjuk kepada proses dimana berdasarkan traktat atas dasar resiprositas suatu negara menyerahkan kepada negara lain atas permintaannya seseorang yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap hukum negara yang mengajukan permintaan, negara yang meminta ekstradisi memiliki kompetensi untuk mengadili tertuduh pelaku tindak tersebut.

²⁰Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, tanggal 18 Januari 1979.

²¹I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, *Op. cit.*, h. 129.

Biasanya, tindak kejahatan yang dituduhkan dilakukan di dalam wilayah atau di atas kapal yang mengibarkan bendera negara penuntut dan biasanya pelaku berada di dalam wilayah negara yang menyerahkan untuk mencari perlindungan. Permintaan ekstradisi biasanya dimuat dan dijawab melalui saluran diplomatik.²²

Maksud dan tujuan ekstradisi adalah untuk menjamin agar pelaku kejahatan berat tidak dapat menghindarkan diri dari penuntutan dan pemidanaan, karena seringkali suatu negara yang wilayahnya dijadikan tempat berlindung oleh seorang penjahat tidak dapat menuntut atau menjatuhkan pidana kepadanya semata-mata disebabkan oleh beberapa aturan teknis hukum pidana atau karena tidak adanya yurisdiksi atas penjahat tersebut. Penjahat harus di pidana oleh negara tempat ia berlindung atau diserahkan kepada negara yang dapat dan mau memidananya (*aut punier aut dedere*). Kecuali dari itu negara yang wilayahnya merupakan tempat dilakukannya kejahatan adalah yang termampu mengadili penjahat karena di tempat tersebut bukti-bukti dapat diperoleh dengan lebih bebas, dan negara tersebut mempunyai kepentingan terbesar dalam memidana penjahat tersebut serta mempunyai fasilitas terbesar untuk mencapai kebenaran.²³

2. *Human Trafficking*

Migrasi bukanlah fenomena yang baru. Selama berabad-abad, manusia telah melakukan perjalanan untuk berpindah mencari kehidupan

²² J. G. Starke, 1958, *An Introduction to International Law*, Butterwordhs, 10th Edition, London, h. 469.

²³ *Ibid.*, h. 261

yang lebih baik di tempat yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir ini, proses globalisasi telah meningkatkan faktor yang mendorong para imigran untuk mencari peruntungan di luar negeri. Hal ini kemudian menyebabkan meningkatnya jumlah aktivitas migrasi dari negara-negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur ke Eropa Barat, Australia dan Amerika Utara.²⁴ Berangkat dari fenomena inilah kemudian muncul praktik penyimpangan, yaitu melakukan aksi untuk memindahkan dan menjual manusia ke negara-negara tujuan secara ilegal karena batasan dan ketidakmampuan dari para imigran dalam memenuhi syarat sebagai imigran resmi. Perdagangan orang merupakan migrasi penduduk dengan maksud untuk dieksploitasi sebagai tenaga kerja ilegal.

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 49/166 mendefinisikan istilah “*trafficking*” adalah :

*“Trafficking is the illicit and clandestine movement of persons across national and international borders, largely from developing countries and some countries with economies in transition, with the end goal of forcing women and girl children into sexually or economically oppressive and exploitative situations for the profit of recruiters, traffickers, and crime syndicates, as well as other illegal activities related to trafficking, such as forced domestic labour, false marriages, clandestine employment and false adoption.”*²⁵ (Perdagangan adalah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian besar berasal dari negara-negara yang berkembang dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhir memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penyalur, dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembatu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap, dan adopsi).

²⁴Dikutip dari, <http://www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-human-beings/Peoplesmuggling>. Diakses pada tanggal 15 mei 2017. Pukul 21.00.

²⁵ Protokol Palermo, *Article 3*

Di kawasan Asia Tenggara, perdagangan orang menjadi masalah serius karena pada umumnya terkait dengan organisasi kejahatan transnasional. Jaringan kejahatan lintas negara ini yang terlibat dalam perdagangan orang hanya mengambil keuntungan finansial tanpa memperdulikan keselamatan korban.²⁶

Praktek perdagangan manusia telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir dan pada saat ini, laporan signifikan mengenai jumlah imigrasi tidak resmi terus meningkat di berbagai negara. Dalam konteks Indonesia, yang menjadi faktor penarik untuk terjadinya praktek kejahatan ini antara lain adalah keadaan geografis Indonesia yang luas, tetapi kekurangan satuan tugas pengamanan wilayah, Indonesia adalah negara yang strategis sebagai tempat transit sebelum sampai ke negara tujuan, seperti Australia. Indonesia, yang belum menandatangani Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967, posisinya sangat lemah dalam mengatasi masalah para pencari suaka dan pengungsi dari negara lain karena tidak memiliki peraturan nasional yang secara khusus membahas masalah tersebut. Selain itu, keberadaan UNHCR di Jakarta membuat Pemerintah Republik Indonesia merujuk setiap orang asing yang masuk dengan alasan mencari suaka ke UNHCR untuk melaksanakan penentuan status pengungsi. Pemerintah Indonesia mengizinkan para imigran untuk menetap di Indonesia hingga didapatkan suatu solusi. Oleh karenanya para imigran gelap merasa aman untuk datang dan tinggal di Indonesia,


²⁶*Kompas Online*, Pengamanan Kawasan Perbatasan Terbelenggu, (13 Februari 2009), diakses pada tanggal 15 Mei 2017.

memasuki wilayah Indonesia dengan memanfaatkan keberadaan UNHCR dengan dalih mencari suaka.²⁷

Tujuan perdagangan manusia di Indonesia ialah perdagangan antar daerah atau pulau dan antar negara. Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai ribuan pulau-pulau dan bermacam suku-suku, sehingga sangat memudahkan terjadinya *trafficking* dalam lingkup domestic, dari beberapa provinsi di mana kasus *trafficking* domestic terjadi, tempat-tempat wisata yang berbatasan dengan negara lain, seperti Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Jakarta, Bali dan Jawa Timur merupakan daerah tujuan.

²⁷ <http://www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu/pengungsi>, Diakses pada tanggal 15 Mei 2017. Pukul 20.45

3. Kerangka Berpikir



F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁸ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.²⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan

²⁸ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, h. 295.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 13-14.

manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.³⁰

3. Sumber Data

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diambil melalui studi perpustakaan, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder tersebut yaitu :³¹

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Pancasila;
- 2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.³² Bahan hukum sekunder di antaranya literatur, buku-buku, makalah, jurnal ilmiah, majalah dan lainnya yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

c. Bahan hukum tersier.

³⁰ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 10

³¹ *Ibid.*, hlm. 13

³² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung, h. 82

Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil beberapa keterangan dari literatur dan dokumentasi ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas.³³

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dari suatu permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstradisi antar negara dalam menangani masalah human trafficking menurut hukum internasional sebagai kelengkapan dalam menganalisis persoalan yang ada.

5. Metode Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

6. Analisis Data

³³Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, h. 68.

Data yang diperoleh dalam penelitian yang berupa data sekunder selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam memahami keseluruhan dari isi Penulisan ini, maka peneliti menyusun dalam sistematika, yaitu:

- BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan pustaka, dalam bab ini diuraikan tinjauan tentang pelaksanaan ekstradisi antar negara, tinjauan umum tentang *human trafficking*.
- BAB III : Hasil penelitian, dalam bab ini membahas rumusan masalah, yaitu kondisi perdagangan manusia (*Human Trafficking*) yang terjadi di Indonesia, penyebab terjadinya perdagangan manusia di Indonesia, pelaksanaan penerapan ekstradisi dalam menangani masalah perdagangan manusia (*Human Trafficking*) menurut ketentuan hukum internasional, dan

upaya pemerintah dalam penyelesaian kasus perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia.

BAB IV : Penutup, yang berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan ekstradisi antar negara dalam menangani masalah *human trafficking* menurut hukum Internasional.